

NARA SUMBER DAN MODERATOR-PEMBEKALAN-CALON ANGGOTA KPU

2008

KPT KPU 270/0317/KPU, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN NARA SUMBER DAN MODERATOR PADA ACARA PEMBEKALAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE SULAWESI TENGAH.

ABSTRAK: Bahwa dalam rangka pembekalan bagi Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah, perlu menetapkan Nara Sumber dan Moderator dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Dasar Hukum Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini adalah : UU No 22 Tahun 2007; PKPU No 13 Tahun 2007.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini diatur tentang : Penetapan Nara Sumber dan Moderator Pada Acara Pembekalan Tim Seleksi Calon ANggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah

CATATAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Tanggal 14 Februari 2008